

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari Sijunjung merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nagari yang berjarak sekitar 6 KM dari ibukota Kabupaten Sijunjung ini memiliki 10 buah jorong, yakni Jorong Pasar, Kampung Berlian, Tanah Bato, Pudak, Kandang Harimau, Tapian Diaro, Tapian Nanto, Kampung Baru, Ganting, dan Padang Ranah.

Nagari Sijunjung memiliki berbagai potensi, baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan juga potensi wisata melalui perkampungan adat di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato yang telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan lokal seperti *bakaua adat*, maupun tingkat internasional seperti festival matrilineal di tanggal 25 Oktober hingga 1 November 2015.

Nagari yang namanya yang berasal dari nama seorang gadis yakni “Puti Junjung” yang terbenam kedalam lumpur yang hanya dapat ditarik oleh Syekh Abdul Mukhsin yang merupakan penyebar agama Islam di nagari tersebut pada saat pencarian nama nagari sehingga dinamakan Nagari Si Puti Junjung dan dalam perkembangannya menjadi Sijunjung, kejadian ini terjadi pada kisaran abad ke-16. Pada perkembangannya nagari ini memiliki berbagai peristiwa, baik masa kolonial hingga zaman kemerdekaan, dan puncaknya ketika ketika zaman orde baru ketika mengeluarkan peraturan tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terendah yang membuat hilangnya status nagari di seluruh wilayah Sumatera barat

dan khususnya di Nagari Sijunjung dan banyak daerah lain yang tidak memiliki sistem pemerintahan berbentuk desa.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengakibatkan pemerintahan yang berada di bawah tingkatan kecamatan akan disamakan menjadi pemerintahan desa, hal ini membuat nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat menjadi desa, hal ini juga berdampak pada Nagari Sijunjung yang dipecah menjadi 10 desa, yakni Desa Pasar, Desa Kandang Harimau, Desa Puduk, Desa Padang Ranah, Desa Tanah Bato, Desa Ganting, Desa Kandang Baru, Desa Tapian Diaro, Desa Tapian Nanto dan Desa kampung baru yang selanjutnya disederhanakan menjadi 7 desa, yakni Desa Pasar, Desa Sijunjung Barat, Desa Sijunjung Tengah, Desa Sijunjung Timur, Desa kampung Baru, Desa Ganting, dan Desa tanah Bato.

Setelah runtuhnya rezim orde baru, pemerintah mengeluarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi awal dari pengembalian bentuk-bentuk pemerintahan terendah di beberapa daerah di Indonesia sekaligus mengakhiri peraturan tentang penyeragaman pemerintahan terendah dalam bentuk desa.¹ Dan dilanjutkan dengan adanya Nomor 9 Tahun 2000 Tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang mana kebijakan ini kembali menjadikan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat kecuali daerah Mentawai yang memiliki budaya yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Pada saat pemilihan wali nagari pasca kembali ke nagari, terpilih bapak M. Nasib Peto Mansyur sebagai wali nagari Sijunjung tahun 2001-2007, Bapak M. nasib adalah wali nagari Sijunjung terakhir sebelum nagari ini menjadi desa pada

¹ Astuti, Nuraini Budi, dkk, "Dilema dalam Transformasi Desa Kembali ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembang, Prvinsi Sumatera Barat". *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* vol. 3, No, 2 Tahun 2009. Hlm. 153.

zaman orde baru, dan setelah runtuhnya orde baru, beliau adalah wali nagari Sijunjung pertama yang menjabat.

Setelah habisnya masa jabatan dari bapak M. Nasib, menjabat bapak Ismail. D sebagai wali nagari periode 2007-2013. Pada masa ini terjadi timbul permasalahan tentang batas nagari dengan Nagari Pematang Panjag dan Nagari Timbulun tentang batas-batas wilayah yang menjadi bias antara tanah ulayat dan batas-batas wilayah secara administrasi. Pemerintahan beliau selanjutnya dilanjutkan oleh bapak Effendi sebagai wali nagari yang menjabat di periode 2013 hingga 2019 lalu.

Karena hal ini lah penulis tertarik melakukan penelitian ini yang diberi judul "*Sejarah Pemerintahan Nagari Sijunjung Tahun 1983-2019*" karena berisi tentang bagaimana konsolidasi kembali Nagari Sijunjung pasca penyatuan kembali menjadi satuan nagari dan bagaimana peraturan-peraturan yang dibuat oleh wali nagari dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Sijunjung.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peralihan kembali ke nagari di Kenagarian Sijunjung dan bagaimana pemerintahan Nagari Sijunjung pasca kembali ke nagari serta bagaimana dampak bagi masyarakat Nagari Sijunjung. Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 2001 ditandai dengan berubahnya bentuk Kenagarian Sijunjung dari pemerintahan desa menjadi pemerintahan nagari seperti saat ini. Sedangkan batas dari penelitian ini adalah tahun 2019 ditandai dengan habisnya masa jabatan dari wali nagari tahun 2013 sampai tahun 2019 yakni bapak Effendi

Sedangkan batasan spasial dari penelitian ini adalah Kenagarian Sijunjung yang merupakan gabungan dari 7 desa, yakni Sijunjung Tengah, Sijunjung Barat, Sijunjung Timur, Ganting, Tanah Bato, Pasar dan Kampung Baru, sekarang Nagari Sijunjung terdiri atas Jorong Pasar, Kampung Baru, Tanah Bato, Ganting, Tapian Diaro, Kandang Harimau, Kampung Berlian, Tapian Nanto, Pudak, dan Padang Ranah.

Dalam menambah fokus dalam penelitian ini, maka persoalan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dari peralihan dari pemerintahan desa menjadi pemerintahan Nagari Sijunjung?
2. Bagaimana pemerintahan Nagari Sijunjung pasca kembali menjadi nagari?
3. Bagaimana dampak peralihan pemerintahan desa menjadi pemerintahan nagari bagi masyarakat Nagari Sijunjung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan proses peralihan dari pemerintahan desa hingga menjadi pemerintahan Nagari Sijunjung.
2. Menjelaskan sistem pemerintahan Nagari Sijunjung pasca peralihan dari pemerintahan desa.
3. Menjelaskan dampak bagi masyarakat Nagari Sijunjung setelah pemerintahan desa dan pemerintahan Nagari.

Manfaat dari penelitian ini nanti diharapkan menjadi sebuah tulisan yang menjadi salah satu bahan bacaan bagi khususnya masyarakat Nagari Sijunjung

dalam mempelajari bagaimana pemerintahan Nagari Sijunjung pasca reformasi dan kembali ke nagari dan menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, makalah serta skripsi yang berkaitan guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini seperti buku yang berjudul "Himpunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat" yang disusun oleh Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat² yang berisi tentang peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintahan daerah di Sumatera Barat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten-kabupaten yang ada.

Buku selanjutnya adalah karya dari Sri Zul Chairiyah yang berjudul "Nagari Minangkabau dan Desa Sumatera Barat" buku ini menjelaskan mengenai nagari dan desa dari pengertian hingga struktur pemerintahan, studi dari karya ini mengambil contoh dari wilayah Kabupaten tanah datar, yakni kecamatan pariangan dan Rambatan.³

Selanjutnya adalah buku karya Gusti Asnan yang berjudul "Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi"⁴ yang berisi bagaimana pemerintahan dimulai dari era VOC dan yang paling penting bagi penelitian ini adalah bagaimana pemerintahan nagari di Sumatera Barat sebelum ditetapkannya

² PPIM/LKAAM, " *Himpunan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*". Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. 2004.

³ Sri Zul Chairiyah. "Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat: dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa. Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara pemilihan Sumatera Barat (KP3SB). 2008.

⁴ Gusti Asnan, " *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*". Yogyakarta: Citra Pustaka. 2006.

UU No. 5 Tahun 1979 hingga penerapan peraturan tersebut dan kembali menjadi nagari di saat reformasi.

Selanjutnya adalah jurnal karya Nuraini Budi Astuti dan kawan-kawan yang berjudul “ Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat”.⁵ Jurnal ini berisi tentang konflik yang tercipta dari pembentukan kembali nagari pasca reformasi dan berisi tentang adanya dualisme antara pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tumpang-tindihnya peran lembaga-lembaga dalam nagari. Studi dari karya ini dilakukan di Nagari IV Koto Palembayan.

Selain buku dan jurnal, penulis juga menggunakan skripsi dalam menunjang penelitian ini. Skripsi pertama yang penulis adalah karya dari Putri Raranjani yang berjudul “Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1986-2016)”.⁶ Selanjutnya adalah karya dari Ermin Said Lubis yang berjudul “Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006”.⁷ Skripsi ini menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dari Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao mulai dari awal pemberlakuan sistem pemerintahan desa hingga kembali menjadi bentuk pemerintahan nagari di masyarakat yang di dominasi oleh masyarakat dari etnis Minangkabau dan Mandailing.

Selanjutnya skripsi dari Afrizal yang berjudul “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau” yang menjelaskan

⁵ Astuti, Nuraini Budi, dkk, “Dilema dalam Transformasi Desa Kembali ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Prvinsi Sumatera Barat”. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* vol. 3, No, 2 Tahun 2009.

⁶ Putri Raranjani. “Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru Hingga Reformasi (1986-2016), *Skripsi*. (Padang: Fakultas Ilmu Budaya,2017).

⁷ Ermin Said Lubis, “Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Barat: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari (1983-2006)”, *Skripsi* (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, 2018).

bagaimana perjuangan masyarakat Minangkabau untuk kembali kedalam sistem pemerintahan nagari.⁸

E. Kerangka Analitis

Tulisan ini membahas tentang pemerintahan Nagari Sijunjung pasca kembali ke nagari dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Sijunjung. Penelitian ini berhubungan dengan pemerintahan, yakni pemerintahan Nagari Sijunjung sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Konsep pemerintahan sendiri menurut Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya *Introduction to the Indonesian law*, memiliki dua pengertian; 1. Fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), 3. Organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan dalam pemerintahan).

Pemimpin menurut buku “Pemimpin dan Kepemimpinan” karya Aspizain Chaniago, “pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinya untuk mengerahkan usaha bersama ke arah pencapaian-pencapaian tertentu”⁹ Dalam kepemimpinan modern, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan untuk merumuskan visi serta mengimplementasikan visi tersebut kedalam realitas organisasi, baik formal maupun informal. Artinya, seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan yang diperlukan untuk berbagai analisis situasi dan informasi secara mendalam dan komprehensif guna pengambilan keputusan yang

⁸Afrizal. “Sistem Pemerintahan nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”. *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Usluhuddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2018).

⁹ Chaniago, Aspizain, “*Pemimpin dan Kepemimpinan: Pendekatan Teori dan Studi Kasus*”. Jakarta: Penerbit Lentera Ilmu Cendekia. 2017. Hlm. 2.

tepat, cepat dan akurat, tanpa mengabaikan pihak-pihak yang relevan dengan keputusan yang diambil.¹⁰

Sedangkan dalam kepemimpinan tradisional Minangkabau, terdapat tiga unsur kepemimpinan yang disebut dengan *tungku tigo sajarangan* yang terdiri dari *niniak mamak*, alim ulama dan *cadiak pandai*. Niniak mamak adalah pemimpin adat di Minangkabau, niniak mamak atau yang disebut penghulu adalah jabatan yang turun temurun dari garis keturunan pihak ibu yang bertugas menjaga dan memelihara adat sekaligus kaum dari sukunya.¹¹

Sedangkan alim ulama adalah pemimpin masyarakat dalam urusan agama, alim ulama yang disebut juga *suluah bendang dalam nagari* yang berarti penerang kehidupan masyarakat. Alim ulama juga mengurus lembaga pendidikan di surau dan masjid.¹² Yang terakhir adalah *cadiak pandai*, cadiak pandai adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama dan ilmu pengetahuan.¹³

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian nagari ini, menggunakan metode sejarah antara lain menurut Louis Gottschalk, dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis

¹⁰ Iswanto, Yun. "Kepemimpinan Pelayan Era Modern". Jurnal Adminitrasi Kantor. 2017. Hlm. 158.

¹¹ Zukriman dan M. Saleh Lubis. "Persepsi Kelompok Rujukan Tungku Tigo Sajarangan tentang Produk Bank Syariah di Pasaman Barat". E-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 2. 2014. Hlm. 6.

¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat. "Buku Panduan Istilah dalam Adat Minangkabau untuk Petugas Polmas Polda Sumbar". Padang. 2007. Hlm. 36.

¹³ Zukriman dan M. Saleh Lubis. *Loc.cit.*,

rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai dari mengumpulkan data hingga penulisan.¹⁴

Menurut Kuntowijoyo, metode *historis* adalah suatu metode dalam menyelidiki masa lampau yang meliputi teknik pencarian sumber atau *heuristik*, pengujian validitas atau keaslian sumber (*kritik*), serta historiografi penulisan atas data yang sudah dianalisis dan disintesis.¹⁵

Heuristik adalah langkah pertama penulisan sejarah, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, baik itu melalui buku-buku, arsip, surat kabar, jurnal, dokumen ataupun sumber tertulis lainnya yang didapatkan melalui studi pustaka di perpustakaan jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Ilmu Budaya Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas, perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Daerah Kabupaten Sijunjung, Kerapatan Adat Nagari Sijunjung dan Kantor Wali Nagari Sijunjung serta arsip-arsip yang dimiliki oleh masyarakat dari Nagari Sijunjung.

Data yang sudah didapatkan oleh penulis yakni Surat Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 188.45/689/Kpts-Bpt-2001 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Wali Nagari Dalam Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Selanjutnya adalah Surat Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 188.45/749/KPTS-BPT-2006 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Wali Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung, Kabupaten sawahlunto Sijunjung. Selanjutnya adalah Surat Keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung Nomor: 188.45/498/KPTS-BPT-2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wali Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung,

¹⁴ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. penterjemah Nugroho Notosutanto. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 32.

¹⁵ Kuntowijoyo, *pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994. Hlm.16

Kabupaten Sijunjung Periode 2007-2013. Selanjutnya adalah keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.595/KPTS-BPT-2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung.

Data juga didapat melalui cara pengumpulan sumber lisan, yakni dengan cara mewawancarai orang-orang yang terkait dengan permasalahan, seperti dari lembaga pemerintahan maupun dari tokoh adat serta masyarakat umumnya. Selanjutnya penulis akan mewawancarai orang-orang yang terkait, seperti mantan kepala-kepala desa yang melebur kembali menjadi Nagari Sijunjung, mantan wali Nagari Sijunjung yakni bapak M. Nasib selaku wali nagari pertama, bapak Ismail. D selaku wali nagari kedua dan bapak Effendi selaku wali nagari ketiga. Ketua Kerapatan Adat Nagari Sijunjung, ninik mamak dan tokoh masyarakat serta dari masyarakat Nagari Sijunjung itu sendiri.

Kritik sumber, langkah selanjutnya setelah tahap pengumpulan data, adalah melakukan kritikan eksternal dan internal terhadap sumber tersebut. Kritik eksternal dilakukan dengan cara melihat tampilan luar dari sumber yang kita dapat, dengan cara seperti jenis kertas, jenis tinta dan lainnya yang dapat dilihat dengan mata. Dan kritik internal adalah dengan cara membuktikan keaslian sumber tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyeleksi data atau sumber yang telah kita kumpulkan, apakah nantinya akan sesuai dengan permasalahan atau tidak.¹⁶

Interpretasi, setelah data-data terkumpul dan telah dilakukan tahapan kritik sumber, maka akan dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang telah kita

¹⁶ Louis Gottschalk, *Loc.cit.*,

kumpulkan.¹⁷ Langkah terakhir adalah Historiografi yang mana hasil dari ketiga kegiatan di atas sehingga dapat memiliki arti dan makna dalam bentuk tulisan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data, baik melalui sumber tertulis, lisan maupun pengamatan, melakukan penafsiran sementara terhadap objek penelitian lalu dituliskan dengan metode-metode penulisan sejarah.

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penulisan.

Bab II membahas mengenai gambaran umum Kenagarian Sijunjung yang mencakup gambaran geografis, tentang bagaimana kehidupan masyarakat Nagari Sijunjung, perekonomian masyarakat, tingkatan pendidikan serta sistem sosial budaya masyarakat Nagari Sijunjung.

Bab III membahas tentang bagaimana penerapan dari UU No. 5 Tahun 1979 di Nagari Sijunjung dan bagaimana sekilas tentang pemerintahan desa-desa dari pecahan Nagari Sijunjung dan bagaimana tentang peralihan pemerintahan desa kembali ke pemerintahan Nagari Sijunjung serta bagaimana proses peralihan bentuk pemerintahan dari desa hingga kembali ke dalam bentuk pemerintahan nagari, dalam bab ini juga membahas tentang pemilihan wali nagari pertama pasca kembali ke bentuk pemerintahan nagari.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸ Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta; Penerbit Ombak. 2012. hlm 121.

Bab IV membahas tentang pemerintahan nagari dalam masa kepemimpinan wali nagari ke-dua dan bagaimana proses pemilihannya dan apa kebijakan yang dibuat serta bagaimana menyelesaikan masalah yang timbul dalam masa jabatannya dan juga pembahasan bagi wali nagari ke-tiga dan menjelaskan bagaimana proses dari pemilihan dan bagaimana kebijakan yang dibuat. Bab IV ini juga membahas bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan berubahnya sistem pemerintahan dari bentuk desa hingga kembali ke bentuk pemerintahan nagari serta bagaimana tanggapan yang diberikan oleh penduduk dari berubahnya sistem pemerintahan ini.

Bab V adalah kesimpulan dari semua pokok pertanyaan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta menjadi jawaban atas semua pertanyaan pada pokok permasalahan.

